

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Kotak Pos 4872 Jakarta 12048 Telp. (021) 5255733 Pes. 600 Fax.(021) 5213334

12 Pebruari 2014

Kepada

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

3. Kepala Dinas Provinsi, yang membidangi Ketenagakerjaan

4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NOMOR : SE. 62 / PHIJSK / II / 2014

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN PENGANUGERAHAN
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 43 TAHUN 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, bahwa akan dilakukan penilaian terhadap Lembaga Kerja Sama Bipartit secara berjenjang di Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan penghargaan Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan fungsi dan tugas Lembaga Kerja Sama Bipartit secara optimal yang tercermin dari hubungan kerja yang harmonis, dinamis, peningkatan produksi dan produktivitas, serta kesejahteraan pekerja/buruh.

Proses seleksi dan penilaian dilakukan secara berjenjang :

- a. Pemerintah kabupaten/kota melakukan seleksi administrasi, proses pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit;
- b. Pemerintah kabupaten/kota mengirimkan hasil seleksi administrasi yang memenuhi persyaratan ke pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah provinsi melakukan penilaian teknis yang meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, penciptaan ketenangan kerja dan kelangsungan usaha dan mendorong produktivitas;

d. Pemerintah provinsi menetapkan 3 (tiga) peringkat terbaik Lembaga Kerja Sama Bipartit dan mengirimkannya ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Petunjuk penilaian dan penyelenggaraan penganugerahan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

ttd.

R. Irianto Simbolon, SE, MM
NIP. 19610514 198003 1 001

Tembusan :
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

PETUNJUK
PENYELENGGARAN DAN PENILAIAN
PENGANUGERAHAN
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

I. UMUM

Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 106, perusahaan yang diwajibkan membentuk LKS Bipartit adalah perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 50 (lima puluh) orang, hal ini dimaksudkan agar dengan jumlah pekerja diatas 50 (lima puluh) orang dapat menjaga kerja sama yang baik dengan perusahaan sehingga tidak akan menemui kesulitan dalam komunikasi dan konsultasi.

Pembentukan LKS Bipartit merupakan bagian dari demokrasi hubungan industrial atau partisipasi pekerja dan manajemen. Pengertian demokrasi hubungan industrial dalam manajemen adalah memberikan kesempatan kepada para pekerja di tempat kerja melalui pemberdayaan pekerja dalam proses pengambilan keputusan organisasi dalam suatu organisasi atas hal-hal yang disepakati oleh para pihak dan menguntungkan kedua belah pihak.

Untuk terwujudnya pelaksanaan fungsi dan tugas LKS Bipartit tidak terlepas dari kemampuan individu setiap anggotanya dalam menyampaikan ide atau gagasan yang positif untuk membangun ketenangan bekerja dan kemajuan perusahaan. Dalam hal mendukung penciptaan profesionalisme pengelolaan LKS Bipartit, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan ajang kompetisi penganugerahan LKS Bipartit sebagai proses bagi LKS Bipartit yang berprestasi dan berkinerja baik untuk menampilkan keberadaannya dalam mendukung berjalannya proses produksi di tempat kerja dengan cara mengedepankan komunikasi dan konsultasi yang efektif.


Untuk memberikan penilaian terhadap ajang kompetisi penganugerahan Lembaga Kerja Sama Bipartit, diperlukan pedoman penilaian penganugerahan LKS Bipartit.

II. Pengertian

1. Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
2. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk pengusaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

6. Penganugerahan LKS Bipartit adalah penyelenggaraan ajang kompetisi penghargaan bagi LKS Bipartit yang berprestasi dan mempunyai kinerja yang optimal.

III. Alur Penyelenggaraan Kegiatan LKS Bipartit Terbaik



Langkah – langkah :

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengumumkan kompetisi penyelenggaraan penganugerahan LKS Bipartit pada bulan Maret setiap 3 (tiga) tahun sekali melalui media surat kabar Nasional.
2. Persiapan LKS Bipartit di perusahaan untuk melakukan pendaftaran sebagaimana pengumuman penyelenggaraan Penganugerahan LKS Bipartit di media surat kabar nasional.
3. Periode Maret sampai dengan April, masa pendaftaran Peserta LKS Bipartit ke Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Periode minggu I Mei, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan data dari setiap peserta kompetisi penganugerahan LKS Bipartit.
5. Periode minggu ke II Mei, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan memberikan pengumuman kepada peserta kompetisi penganugerahan LKS Bipartit yang lolos dan tidak lolos dan menempelkan pengumuman dimaksud di majalah dinding kantor, khusus bagi peserta LKS Bipartit yang lolos, Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberitahukannya kepada peserta LKS Bipartit yang lolos dan dimintakan untuk melengkapi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LKS Bipartit.
6. Periode minggu III s.d IV Mei, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan Propinsi mengambil berkas-berkas peserta LKS Bipartit yang lolos administrasi ke Instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
7. Periode minggu I Juni, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan Propinsi melakukan inventarisasi dan merekap berkas-berkas LKS Bipartit yang lolos pada tingkat instansi ketenagakerjaan Kab/Kota.
8. Periode minggu ke III Juni, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan mengadakan seleksi administratif disesuaikan dengan berkas yang diterima.

9. Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat Propinsi memberitahukan kepada Peserta yang lolos uji seleksi kompetisi LKS Bipartit secara tertulis melalui pos (surat menyurat) sekaligus memberitahukannya untuk diundang pada kegiatan seleksi teknis penganugerahan LKS Bipartit Award.
10. Minggu ke IV Juni, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan Propinsi menyelenggarakan kegiatan seleksi penganugerahan LKS Bipartit dengan alat bantu kuisioner dan pedoman penilaian
11. Minggu ke II Juli, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan Propinsi mengirimkan pemenang terbaik peringkat 1 sampai dengan 3 LKS Bipartit terbaik ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
12. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan seleksi teknis meliputi data primer dan sekunder untuk menetapkan peringkat terbaik 1 sampai dengan 3.
13. Minggu Ke II Agustus, diselenggarakan kegiatan nasional penganugerahan LKS Bipartit terbaik.

IV. Tata Cara Penilaian

1. Persyaratan Administrasi

1.1. Pembentukan LKS Bipartit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Musyawarah antara pengusaha dan wakil SP/SB, dan/atau pekerja/buruh untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota
- b. Anggota menyepakati dan menetapkan susunan pengurus
- c. Berita Acara ditandatangani oleh pengusaha dan wakil SP/SB dan/atau pekerja/buruh
- d. Dicatatkan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan
- e. Komposisi kepengurusan 1:1
- f. Nomor bukti pencatatan LKS Bipartit

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 10
- Butir (b) memiliki nilai bobot 15
- Butir (C) memiliki nilai bobot 25
- Butir (d) memiliki nilai bobot 10
- Butir (e) memiliki nilai bobot 10
- Butir (f) memiliki nilai bobot 30

Dalam hal responden menjawab 2 butir dari 6 butir yang ada, misalnya butir (a) dan (b) maka responden diberikan nilai 25. Apabila responden menjawab seluruh butir dengan benar maka responden diberikan bobot nilai sebesar 100.

2. Penunjang Tugas

2.1. Keikutsertaan Program Jamsostek (bobot 100)

2.1.1 Jenis Program (bobot 50)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, antara lain mengatur 4 (empat) manfaat jaminan yakni :

- a. Jaminan hari tua
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan pemeliharaan kesehatan
- d. Jaminan Kematian

4 (empat) manfaat jaminan dimaksud dijadikan indikator penilaian penganugrahan Lembaga kerja sama Bipartit

Penjelasan : tiap butir memiliki nilai bobot masing masing 12.5, dalam hal responden hanya menjawab 2 butir dari 4 butir yang ada maka diberikan bobot penilaian 25 dan jika responden menjawab seluruh butir (a) sampai dengan (d) maka diberikan bobot penilaian 50.

2.1.2 Kepesertaan (bobot 50)

Kepesertaan pekerja dalam jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak mutlak bagi pekerja, dan kewajiban bagi perusahaan untuk penilaian ini terbagi menjadi 2 indikator

- a. Kepesertaan meliputi sebagian pekerja/buruh
- b. Kepesertaan meliputi seluruh pekerja/buruh

Penjelasan: pada butir (a) memiliki bobot 25, dan butir (b) 50.

2.2. Wajib Laport Ketenagakerjaan (**bobot 100**)

Indikator dari wajib lapor ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Jumlah tenaga kerja meliputi jumlah pekerja laki-laki, perempuan dan tenaga kerja asing
- b. Pengelolaan limbah produksi (Amdal)
- c. Bonus/gratifikasi
- d. Fasilitas perusahaan meliputi keselamatan & kesehatan kerja dan kesejahteraan
- e. Program pelatihan meliputi pelatihan bagi pekerja dan pemagangan

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 30
- Butir (b) memiliki nilai bobot 10
- Butir (c) memiliki nilai bobot 10
- Butir (d) memiliki nilai bobot 30
- Butir (e) memiliki nilai bobot 20

Dalam hal responden menjawab butir (a) hanya pada kriteria jumlah pekerja laki – laki dan jumlah pekerja perempuan, butir (d) hanya pada kriteria keselamatan, dan butir (e) hanya pada kriteria pelatihan kerja dan pemagangan, maka responden dimaksud diberikan nilai bobot sebesar 50. Apabila responden menjawab seluruh butir (a) sampai dengan (e) maka diberikan nilai bobot sebesar 100.

2.3. Melampirkan Bukti syarat-syarat kerja (**bobot 100**)

Syarat kerja merupakan kondisi pengaturan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha, terdapat 2 indikator dalam butir ini.

- a. Lampiran pengesahan Peraturan Perusahaan
- b. Lampiran Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Penjelasan : butir (a) dan butir (b) memiliki nilai bobot yang sama sebesar 100.

2.4. Bukti Pencatatan SP/SB (**bobot 100**)

- a. Melampirkan nomor bukti pencatatan
- b. Tanpa melampirkan nomor bukti pencatatan

Penjelasan: Apabila responden menjawab dan melampirkan no bukti pencatatan, pada butir (a) diberikan nilai bobot 100, dan bila responden hanya menjawab saja tanpa disertai melampirkan nomor bukti pencatatan maka responden diberikan nilai bobot 40.

3. Mendorong penerapan peraturan perundang-undangan

Variabel ini terdiri dari :

3.1 Sosialisasi Peraturan perundangan (**bobot 100**)

- a. Pengurus/anggota
- b. Seluruh pekerja/buruh
- c. Lembaga lain
- d. Unsur manajemen
- e. Mengundang narasumber eksternal perusahaan membagikan leaflet, hand-out, brosur, buku, dll.
- f. Klasikal dengan metode diskusi
- g. Menghasilkan saran kepada manajemen dan diterima
- h. Saran diterapkan oleh perusahaan

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 7,5
- Butir (b) memiliki nilai bobot 20
- Butir (c) memiliki nilai bobot 15
- Butir (d) memiliki nilai bobot 15
- Butir (e) memiliki nilai bobot 10

- Butir (f) memiliki nilai bobot 7,5
- Butir (g) memiliki nilai bobot 10
- Butir (h) memiliki nilai bobot 15

Dalam hal responden menjawab 2 butir dari 8 butir yang ada, misalnya butir (a) dan (b) maka responden diberikan nilai 27,5. Apabila responden menjawab seluruh butir dengan benar maka responden diberikan bobot nilai sebesar 100.

3.2 Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (bobot 100)

Varibel ini terdiri dari :

- a. Pengurus/anggota
- b. Seluruh pekerja/buruh
- c. Lembaga lain
- d. Unsur manajemen
- e. Mengundang narasumber eksternal perusahaan
- f. Membagikan leaflet, hand-out, brosur, buku, dll.
- g. Klasikal dengan metode diskusi
- h. Menampung aspirasi, mengkomunikasikan kepada pekerja dan manajemen.
- i. Aspirasi diterima dan disampaikan kepada pengusaha untuk ditindaklanjuti
- j. Menghasilkan saran terhadap perbaikan syarat-syarat kerja kepada lembaga lain di perusahaan

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 7,5
- Butir (b) memiliki nilai bobot 15
- Butir (C) memiliki nilai bobot 10
- Butir (d) memiliki nilai bobot 12,5
- Butir (e) memiliki nilai bobot 10

- Butir (f) memiliki nilai bobot 5
- Butir (g) memiliki nilai bobot 10
- Butir (h) memiliki nilai bobot 10
- Butir (i) memiliki nilai bobot 5
- Butir (j) memiliki nilai bobot

Dalam hal responden menjawab 2 dari 10 butir yang ada misalnya butir (e) dan (f) maka responden diberikan nilai bobot 15 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan bobot penilaian sebesar 100.

3.3 Pelatihan (**bobot 100**)

Variabel ini terdiri dari:

- a. Menyampaikan gagasan kepada manajemen untuk melaksanakan pelatihan
- b. Menggalang kerja sama dengan LKS Bipartit perusahaan lain
- c. Pihak manajemen menanggapi secara positif
- d. Mengundang narasumber eksternal perusahaan
- e. Kegiatan dilaksanakan melalui metode diskusi
- f. Kegiatan dilaksanakan melalui metode *role play*
- g. Kegiatan dilaksanakan melalui metode studi kasus
- h. Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan pelatihan

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 10
- Butir (b) memiliki nilai bobot 12,5
- Butir (c) memiliki nilai bobot 10
- Butir (d) memiliki nilai bobot 10
- Butir (e) memiliki nilai bobot 12,5
- Butir (f) memiliki nilai bobot 12,5

- Butir (g) memiliki nilai bobot 12,5
- Butir (h) memiliki nilai bobot 20

Dalam hal responden menjawab 2 dari 8 butir yang ada misalnya butir (a) dan (d) maka responden diberikan nilai bobot 20 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan bobot penilaian sebesar 100.

3.4 Bimbingan Teknis (**bobot 100**)

Variabel ini terdiri dari :

- Menerima dan melayani pertanyaan/konsultasi
- Menyediakan buku-buku panduan singkat tentang bagaimana menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan
- Menyiapkan kepustakaan bidang Umum
- Menyiapkan kepustakaan bidang ketenagakerjaan
- Memberi arahan dan pertimbangan yang positif
- Menyediakan kotak saran
- Menyediakan fasilitas SMS menjawab
- Layanan *call center* dan *mailing list*

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 15
- Butir (b) memiliki nilai bobot 15
- Butir (c) memiliki nilai bobot 10
- Butir (d) memiliki nilai bobot 10
- Butir (e) memiliki nilai bobot 15
- Butir (f) memiliki nilai bobot 10
- Butir (g) memiliki nilai bobot 10
- Butir (h) memiliki nilai bobot 15

Dalam hal responden menjawab 2 dari 8 butir yang ada misalnya butir (a) dan (d) maka responden diberikan nilai bobot 25 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan nilai bobot penilaian sebesar 100.

4. Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan usaha

Variabel ini terdiri dari:

4.1 Menerima dan menindaklanjuti pengaduan (bobot 100)

Variabel ini terdiri dari:

- a. Menyediakan kotak pengaduan
- b. Menerima dan melayani secara langsung melalui tatap muka
- c. Menginventarisasi data base pengaduan
- d. Menyeleksi pengaduan yang masuk berdasarkan klasifikasi permasalahan
- e. Menjawab pengaduan yang dibukukan secara resmi
- f. Membahas pengaduan yang berdampak pada situasi kondisi perusahaan
- g. Memberikan saran solusi
- h. Menyampaikan kepada pihak manajemen dan pihak-pihak terkait

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 10
- Butir (b) memiliki nilai bobot 10
- Butir (c) memiliki nilai bobot 12,5
- Butir (d) memiliki nilai bobot 10
- Butir (e) memiliki nilai bobot 15
- Butir (f) memiliki nilai bobot 15
- Butir (g) memiliki nilai bobot 15
- Butir (h) memiliki nilai bobot 12,5

Dalam hal responden menjawab 2 dari 8 butir yang ada misalnya butir (a) dan (d) maka responden diberikan nilai bobot 20 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan nilai bobot penilaian sebesar 100.

4.2 Jalinan Komunikasi (**bobot 100**)

Variabel ini terdiri dari :

- a. Jalinan Komunikasi di antara sesama anggota berlangsung efektif
- b. Jalinan komunikasi di antara anggota dan pekerja/buruh dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan setiap saat
- c. Komunikasi 2 arah di antara pengusaha dan pekerja/buruh dilaksanakan secara informal
- d. Komunikasi 2 arah di antara pengusaha dan pekerja/buruh dilakukan dalam pertemuan resmi
- e. Adanya ikatan kekerabatan di antara sesama anggota dan pekerja/buruh

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 15
- Butir (b) memiliki nilai bobot 20
- Butir (c) memiliki nilai bobot 15
- Butir (d) memiliki nilai bobot 30
- Butir (e) memiliki nilai bobot 20

Dalam hal responden menjawab 2 dari 5 butir yang ada misalnya butir (a) dan (d) maka responden diberikan nilai bobot 45 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan nilai bobot penilaian sebesar 100

5. Mendorong Produktivitas

Variabel ini terdiri dari :

5.1. Penerapan hasil produk bermutu (**bobot 100**)

Variabel ini terdiri dari:

- a. Kesamaan persepsi diantara sesama anggota terhadap pentingnya kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.
- b. Adanya konsep pembangunan rasa memiliki perusahaan di antara anggota dan seluruh pekerja/buruh yang dituangkan dalam bentuk komitmen bersama.
- c. Pemasangan poster-poster pemeliharaan kualitas produk.
- d. Peningkatan wawasan pekerja melalui partisipasi kepesertaan manajemen produksi.
- e. Sosialisasi gugus kendali mutu.

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 20
- Butir (b) memiliki nilai bobot 25
- Butir (c) memiliki nilai bobot 15
- Butir (d) memiliki nilai bobot 15
- Butir (e) memiliki nilai bobot 25

Dalam hal responden menjawab 2 dari 8 butir yang ada misalnya butir (a) dan (d) maka responden diberikan nilai bobot 35 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan nilai bobot penilaian sebesar 100.

5.2. Mendorong disiplin (**bobot 100**)

Variabel ini terdiri dari :

5.2.1. Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan periodik

- a. Pertemuan dihadiri oleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah anggota LKS Bipartit

- b. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota LKS Bipartit
- c. $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota LKS Bipartit
- d. Seluruh anggota LKS Bipartit

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 10
- Butir (b) memiliki nilai bobot 20
- Butir (c) memiliki nilai bobot 30
- Butir (d) memiliki nilai bobot 40

Responden hanya dapat menjawab 1 butir dari 4 butir yang ada

5.2.2. Pelaksanaan pertemuan

- a. Dilaksanakan 4 bulan sekali
- b. Dilaksanakan 3 bulan sekali
- c. Dilaksanakan 2 bulan sekali
- d. Dilaksanakan setiap saat

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 10
- Butir (b) memiliki nilai bobot 15
- Butir (c) memiliki nilai bobot 20
- Butir (d) memiliki nilai bobot 30

Responden hanya dapat menjawab 1 butir dari 4 butir yang ada.

5.2.3 Pelaksanaan Bimbingan Rohani

- a. Dilaksanakan menjelang hari raya keagamaan
- b. dilaksanakan 4 bulan sekali
- c. dilaksanakan 3 bulan sekali
- d. dilaksanakan 2 bulan sekali

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 10
- Butir (b) memiliki nilai bobot 15
- Butir (c) memiliki nilai bobot 20
- Butir (d) memiliki nilai bobot 30

Responden hanya dapat menjawab 1 butir dari 4 butir yang ada.

5.3. Kinerja dan Pembinaan Pekerja **(bobot 100)**

- a. Melakukan Pengamatan terhadap kehadiran pekerja.
- b. Melakukan rekaputilasi data kehadiran pegawai/karyawan
- c. Memberikan masukan secara tertulis kepada manajemen dan mendapatkan tindak lanjut
- d. Memberikan pembinaan terhadap pekerja/buruh yang kurang/tidak disiplin
- e. Penerapan *man of the month* (pekerja teladan tiap bulannya)

Penjelasan :

- Butir (a) memiliki nilai bobot 15
- Butir (b) memiliki nilai bobot 25
- Butir (c) memiliki nilai bobot 25
- Butir (d) memiliki nilai bobot 15

Dalam hal responden menjawab 2 dari 4 butir yang ada misalnya butir (a) dan (d) maka responden diberikan nilai bobot 30 dan jika responden menjawab seluruh butir dengan benar, maka responden diberikan nilai bobot penilaian sebesar 100.

V. Penilaian Prestasi

Dengan memperhatikan jumlah bobot penilaian sebagaimana telah dijelaskan pada butir IV, maka besarnya Penilaian Prestasi dapat ditentukan sebagai berikut :

$$X = \frac{N}{14}$$

Keterangan :

X = Nilai prestasi

N = Jumlah skor dari seluruh butir kuisioner

14 = Variabel jumlah pembandingan sub kriteria

Misal LKS Bipartit A mendapat nilai bobot sebesar 800 maka nilai prestasi didapatkan sebagai berikut:

❖ $X = 1350/14 = 96,42$

❖ Nilai Presentasi 96,42 ini termasuk dalam kategori memuaskan.

Dari besarnya X dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. 90 - 100 = memuaskan (Emas)
- b. 80 - 89 = sangat baik (Perak)
- c. 70 - 79 = baik (Perunggu)
- d. 60 – 69 = cukup baik
- e. Dibawah 60 = cukup

Tabel Simulasi Perhitungan Bobot Nilai
LKS Bipartit Award

No	jenis	Kriteria	Bobot			Keterangan
			per kreteria		total	
1	Persyaratan Administrasi	1.1 Pembentukan LKS Bipartit sesuai dengan Peraturan perundang-undangan			100	1400 Persyaratan wajib pada poin 1.1 dan jika tidak memenuhi atau memenuhi sebagian maka dianggap "gugur"
		a Musyawarah antara pengusaha dan wakil SP/SB dan/atau pekerja/buruh untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota		10		
		b Anggota menyepakati dan menetapkan susunan pengurus		15		
		c Berita Acara ditandatangani oleh pengusaha dan wakil SP/SB dan/atau pekerja/buruh		25		
		d Dicatatkan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan		10		
		e Komposisi pengurusan 1:1		10		
		f Nomor bukti pencatatan LKS Bipartit		30		
	Penunjang Tugas	2.1 Keikutsertaan Program Jamsostek			100	
		- Jenis Program				
		a Jaminan Hari tua		12.5		
		b Jaminan Kecelakaan Kerja		12.5		
		c Jaminan Pemeliharaan kesehatan		12.5		
		d Jaminan kematian		12.5		
		- kepesertaan		50		
		a Sebagian Pekerja	25			
		b Seluruh pekerja	50			
		2.2 Wajib Lapor Ketenagakerjaan			100	
		a Jumlah tenaga kerja		30		
		- laki-laki	10			
		-perempuan	10			
		-TKA	10			
		b Pengelolaan limbah produksi (Amdal)		10		
		c Bonus/gratifikasi		10		
		d Fasilitas perusahaan		30		
		-keselamatan dan kesehatan kerja	10			
		-kesejahteraan	10			
		-ruang menyusui	10			
		e Program pelatihan		20		
		-pelatihan bagi pekerja	10			
		-pemagangan	10			
		2.3 Melampirkan bukti Syarat kerja			100	
		a Lampiran pengesahan Peraturan perusahaan		100		
		b Lampiran Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama		100		
		2.4 Bukti Pencatatan SP/SB			100	
		- melampirkan nomor bukti pencatatan	100			
		-tidak melampirkan nomor bukti pencatatan	40			
3	Mendorong Penerapan Perundang-undangan	3.1 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan			100	
		a Pengurus/anggota		7.5		
		b Seluruh pekerja/buruh		20		
		c Lembaga lain		15		
		d Unsur Manajemen		15		
		e mengundang nara sumber eksternal perusahaan membagikan leaflet, handout, brosur		10		
		f Kalsikal dengan metode diskusi		7.5		
		g menghasilkan saran kepada manajemen dan diterima		10		
				10		
		h Saran diterapkan oleh perusahaan		15		

No	jenis	Kriteria	Bobot			Keterangan
			per kreteria		total	
		3.2 Sosialisasi PP dan PKB			100	
		a Pengurus/anggota		7.5		
		b Seluruh pekerja/buruh		15		
		c lembaga lain		10		
		d Unsur Manajemen		12.5		
		e mengundang nara sumber eksternal perusahaan		10		
		f membagikan leaflet, handout,brosur		5		
		g Kalsikal dengan metode diskusi		10		
		h menampung aspirasi, mengkomunikasikan kepada pekerja dan manajemen		10		
		i Aspirasi diterima dan disampaikan kepada pengusaha untuk ditindaklanjuti		5		
		j menghasilkan saran terhadap perbaikan syarat-syarat kerja kepada lembaga lain di perusahaan		15		
		3.3 Pelatihan			100	
		a menyampaikan gagasan kepada manajemen untuk melaksanakan pelatihan		10		
		b Menggalang kerja sama dengan LKS Bipartit perusahaan lain		12.5		
		c Pihak manajemen menanggapi secara positif		10		
		d mengundang narasumber eksternal perusahaan		10		
		e kegiatan dilaksanakan melalui metode diskusi		12.5		
		f Kegiatan dilaksanakan melalui metode role play		12.5		
		g Kegiatan dilaksanakan melalui metode studi kasus		12.5		
		h Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan		20		
		3.4 Bimbingan Teknis			100	
		a menerima dan melayani pertanyaan/konsultasi		15		
		b menyediakan buku-buku panduan singkat		15		
		c Menyiapkan kepustakaan bidang umum		10		
		d menyiapkan kepustakaan bidang ketenagakerjaan		10		
		e memberi arahan dan pertimbangan positif		15		
		f menyediakan kotak saran		10		
		g menyediakan fasilitas SMS menjawab		10		
		h layanan cell center dan mailing list		15		
4	Menciptakan ketenagan kerja dan kelangsungan usaha					
		4.1 menerima dan menindaklanjuti pengaduan			100	
		a menyediakan kotak pengaduan		10		
		b Menerima dan melayani secara langsung melalui tatap muka		10		
		c menginventarisasi data base pengaduan		12.5		
		d menyeleksi pengaduan yang masuk berdasarkan klarifikasi permasalahan		10		
		e Menjawab pengaduan yang dibukukan secara resmi		15		
		f Membahas pengaduan yang berdampak pada situasi kondisi perusahaan		15		
		g memberikan saran solusi		15		
		h menyampaikan kepada pihak manajemen dan pihak terkait		12.5		
		4.2 Jalinan komunikasi			100	
		a sesama anggota berlangsung efektif		15		
		b diantara anggota dan pekerja/buruh dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan setiap saat		20		
		c komunikasi 2 arah antara pengusaha dan pekerja dilaksanakan informal		15		
		d komunikasi 2 arah antara pengusaha dan pekerja dilaksanakan dalam pertemuan resmi		30		
		e adanya ikatan kekerabatan diantara sesama anggota dan pekerja		20		

No	jenis	Kriteria	Bobot			Keterangan
			per kreteria		total	
5	Mendorong Produktivitas					
		5.1 Penerapan hasil produk bermutu			100	
		a Kesamaan persepsi diantara sesama anggota terhadap pentingnya kualitas produk yang dihasilkan		20		
		b Adanya konsep pembangunan rasa memiliki perusahaan diantara anggota dan seluruh pekerja/buruh yang dituangkan dalam bentuk komitmen bersama		25		
		c Pemasangan poster-poster pemeliharaan kualitas produk		15		
		d peningkatan wawasan pekerja melalui partisipasi kepesertaan manajemen produksi		15		
		e sosialisasi gugus kendali mutu		25		
		5.2 mendorong disiplin			100	
		a tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan periodik		40		
		- seperempat dari jumlah anggota	10			
		-setengah dari jumlah anggota	20			
		-tiga perempat dari jumlah anggota	30			
		- seluruh anggota LKS Bipartit	40			
		b pelaksanaan pertemuan		30		
		- dilaksanakan 4 bulan	10			
		-dilaksanakan 3 bulan	15			
		-dilaksanakan 2 bulan	20			
		-dilaksanakan setiap bulan	30			
		c Bimbingan rohani		30		
		- dilaksanakan menjelang hari raya	10			
		-dilaksanakan 4 bulan sekali	15			
		-dilaksanakan 3 bulansekali	20			
		-dilaksanakan 2 bulan sekali	30			
		5.3 kinerja dan pembinaan pekerja			100	
		a melakukan pengamatan terhadap kehadiran pekerja	15			
		b Melakukan rekapitulasi data kehadiran pegawai	20			
		c memberikan masukan secara tertulis kepada manajemen dan mendapatkan tindak lanjut	25			
		d memberikan pembinaan terhadap pekerja yang kurang/tidak disiplin	25			
		e penerapan reward terhadap pekerja terbaik	15			

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Kotak Pos 4872 Jakarta 12048
Telp. (021) 525 5733 Pes. 600 - Fax. (021) 520 3607

DAFTAR PERTANYAAN

PENGANUGERAHAN
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT AWARD
TAHUN 2014

PEKERJA

Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
.....
.....
.....
.....
.....	Kabupaten/Kota :
.....	Provinsi :
.....	Cap :

Nama LKS Bipartit	Alamat LKS Bipartit
.....
.....
.....
.....
.....	Kabupaten/Kota :
.....	Provinsi :
.....	Cap :

	Nama Responden	Tanda Tangan	No.
			Tlp. Ktr
			Nomor Fax.
			HP.
			E-mail

Tanggal Wawancara :

Petugas Wawancara:

Tanda Tangan :

IDENTITAS RESPONDEN		
a	N a m a
b	Jabatan
c	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
d	Tempat / tanggal lahir
e	Tahun mulai bekerja	Bulan..... Tahun.....

Mohon semua pertanyaan dilengkapi, dan boleh memilih dari 1 (satu) jawaban

KUESIONER		
PERSYARATAN ADMINISTRASI		
1	Pembentukan sesuai prosedur peraturan perundangan	<input type="checkbox"/> Musyawarah antara pengusaha dan wakil SP/SB dan/atau pekerja/buruh untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota <input type="checkbox"/> Anggota menyepakati dan menetapkan susunan pengurus <input type="checkbox"/> Berita Acara ditandatangani oleh pengusaha dan wakil SP/SB dan/atau pekerja/buruh <input type="checkbox"/> Dicatatkan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan <input type="checkbox"/> Komposisi kepengurusan 1:1 <input type="checkbox"/> Nomor bukti pencatatan LKS Bipartit
2	Keikutsertaan program jamsostek: Jenis Program Kepesertaan	<input type="checkbox"/> JHT <input type="checkbox"/> JKK <input type="checkbox"/> JPK <input type="checkbox"/> JK <input type="checkbox"/> Seluruh Pekerja/Buruh <input type="checkbox"/> Sebagian Pekerja/Buruh

3	Wajib lapor ketenagakerjaan: Jumlah Tenaga Kerja: Limbah Produksi (Amdal) Bonus / Gratifikasi Fasilitas Perusahaan Program Pelatihan	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Tenaga Kerja Asing <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Keselamatan & Kesehatan Kerja <input type="checkbox"/> Kesejahteraan <input type="checkbox"/> Ruang menyusui <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi pekerja <input type="checkbox"/> Pemagangan
4	Melampirkan bukti Syarat Kerja PP atau PKB	<input type="checkbox"/> Pendaftaran PP <input type="checkbox"/> Pendaftaran PP + PKB
5	Bukti Pencatatan SP/SB Nomor bukti Pencatatan SP/SB	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Dapat memilih lebih dari 1 (satu) jawaban		
1	Sosialisasi Peraturan Perundangan	<input type="checkbox"/> Pengurus/anggota <input type="checkbox"/> Seluruh pekerja/buruh <input type="checkbox"/> Lembaga lain <input type="checkbox"/> Unsur manajemen <input type="checkbox"/> Mengundang narasumber eksternal perusahaan membagikan leaflet, hand out, brosur, buku, dll. <input type="checkbox"/> Klasikal dengan metode diskusi <input type="checkbox"/> Menghasilkan saran kepada manajemen dan diterima <input type="checkbox"/> Saran diterapkan oleh perusahaan
2	Sosialisasi PP atau PKB	<input type="checkbox"/> pengurus/anggota <input type="checkbox"/> seluruh pekerja/buruh <input type="checkbox"/> Lembaga lain <input type="checkbox"/> unsur manajemen <input type="checkbox"/> mengundang narasumber eksternal perusahaan <input type="checkbox"/> membagikan leaflet, hand out, brosur, buku, dll. <input type="checkbox"/> Klasikal dengan metode diskusi <input type="checkbox"/> Menampung aspirasi, mengkomunikasikan kepada pekerja dan manajemen. <input type="checkbox"/> Aspirasi diterima dan disampaikan kepada pengusaha untuk ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> Menghasilkan saran terhadap perbaikan syarat-syarat kerja kepada lembaga lain di perusahaan

3	Pelatihan	<input type="checkbox"/> Menyampaikan gagasan kepada manajemen untuk melaksanakan pelatihan <input type="checkbox"/> Menggalang kerja sama dengan LKS Bipartit perusahaan lain <input type="checkbox"/> Pihak manajemen menanggapi secara positif <input type="checkbox"/> mengundang narasumber eksternal perusahaan <input type="checkbox"/> Kegiatan dilaksanakan melalui Metode diskusi <input type="checkbox"/> Kegiatan dilaksanakan melalui Metode Role Play <input type="checkbox"/> kegiatan dilaksanakan melalui Metode Studi kasus <input type="checkbox"/> Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan pelatihan
4	Bimbingan Teknis	<input type="checkbox"/> Menerima dan melayani pertanyaan/konsultasi <input type="checkbox"/> Menyediakan buku-buku panduan singkat tentang bagaimana menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> Menyiapkan kepustakaan bidang Umum <input type="checkbox"/> Menyiapkan kepustakaan bidang ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> Memberi arahan dan pertimbangan yang positif <input type="checkbox"/> Menyediakan kotak saran <input type="checkbox"/> menyediakan fasilitas SMS menjawab <input type="checkbox"/> Layanan call center dan mailing list
KETENANGAN KERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA		
Dapat memilih lebih dari 1 (satu) jawaban		
1	Menerima dan menindaklanjuti pengaduan	<input type="checkbox"/> Menyediakan kotak pengaduan <input type="checkbox"/> Menerima dan melayani secara langsung melalui tatap muka <input type="checkbox"/> Menginventarisasi database pengaduan <input type="checkbox"/> Menyeleksi pengaduan yang masuk berdasarkan klasifikasi permasalahan <input type="checkbox"/> Menjawab Pengaduan yang dibukukan secara resmi <input type="checkbox"/> Membahas pengaduan yang berdampak pada situasi kondisi perusahaan <input type="checkbox"/> Memberikan saran solusi <input type="checkbox"/> Menyampaikan kepada pihak manajemen dan pihak-pihak terkait.
2	Jalinan Komunikasi	<input type="checkbox"/> Jalinan Komunikasi diantara sesama anggota berlangsung efektif

		<input type="checkbox"/> Jalinan Komunikasi diantara anggota dan pekerja/ buruh dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan setiap saat <input type="checkbox"/> Komunikasi 2 arah diantara pengusaha dan pekerja dilaksanakan informal <input type="checkbox"/> Komunikasi 2 arah diantara pengusaha dan pekerja dilakukan dalam pertemuan resmi' <input type="checkbox"/> Adanya ikatan kekerabatan diantara sesama anggota dan pekerja
MENDORONG PRODUKTIVITAS		
Dapat memilih lebih dari 1 (satu) jawaban		
1	Penerapan hasil produksi bermutu	<input type="checkbox"/> kesamaan persepsi diantar sesama anggota terhadap pentingnya kualitas produk yang dihasilkan perusahaan <input type="checkbox"/> Adanya konsep pembangunan rasa memiliki perusahaan diantara anggota dan seluruh pekerja buruh yang dituangkan dalam bentuk komitmen bersama <input type="checkbox"/> Pemasangan poster -poster pemeliharaan kualitas produk <input type="checkbox"/> Peningkatan wawasan pekerja melalui partisipasi kepesertaan manajemen produksi <input type="checkbox"/> Sosialisasi gugus kendali mutu
Harus memilih 1 (satu) Jawaban		
2	Mendorong Disiplin : Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan periodik yang dilakukan oleh LKS Bipartit Pelaksanaan pertemuan	<input type="checkbox"/> Seperempat dari jumlah anggota LKS Bipartit <input type="checkbox"/> Setengah dari jumlah anggota LKS Bipartit <input type="checkbox"/> Tiga per empat dari jumlah anggota LKS Bipartit <input type="checkbox"/> Seluruh anggota LKS Bipartit <input type="checkbox"/> 4 bulan sekali <input type="checkbox"/> 3 bulan sekali <input type="checkbox"/> 2 bulan sekali <input type="checkbox"/> tiap bulan

	Pelaksanaan Bimbingan Rohani	<input type="checkbox"/> dilaksanakan menjelang hari raya keagamaan	
		<input type="checkbox"/> dilaksanakan 4 bulan sekali	
		<input type="checkbox"/> dilaksanakan 3 bulan sekali	
		<input type="checkbox"/> dilaksanakan 2 bulan sekali	
3	Kinerja dan Pembinaan Pekerja ;		
	Melakukan pengamatan terhadap kehadiran pekerja	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
	Melakukan rekaputilasi data kehadiran pegawai	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
	Memberikan masukan secara tertulis kepada manajemen dan mendapatkan tindak lanjut	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
	Memberikan pembinaan terhadap pekerja yang kurang/tidak disiplin	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
	Penerapan Man of The Month	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada